

TUGAS AKHIR

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGUNAAN
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALTERNATIF HAK JAMINAN
KEBENDAAN DI INDONESIA**

Oleh:

Mochamad Dzaky Nabil

NIM : 202010110311476



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY
SEBAGAI ALTERNATIF HAK JAMINAN KEBENDAAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MOCHAMAD DZAKY NABIL

NIM: 202010110311476

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY
SEBAGAI ALTERNATIF HAK JAMINAN KEBENDAAN DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:

MOCHAMAD DZAKY NABIL

202010110311476

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 23 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MOCHAMAD DZAKY NABIL

202010110311476

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 23 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is more complex and stylized, while the bottom signature is simpler and more legible. Both are positioned to the right of the list of examiners.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MOCHAMAD DZAKY NABIL

NIM : 202010110311476

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY
SEBAGAI ALTERNATIF HAK JAMINAN KEBENDAAN DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Melang 29 Januari 2024



Mochamad Dzaky Nabil

Lembar Ungkapan Pribadi/ Motto

Ungkapan Pribadi :

If you can survive this

You can survive

Anything



Motto:

Berani hidup tak taku mati,

Takut mati jangan hidup,

Takut hidup mati saja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji, syukur, dan sujud kehadiran Allah S.W.T aatas Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Sang Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu' alaihi Wa Sallam yang menjadi bingkai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Alhamdulillah rabbil alamin, pnulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "Analisis Hukum Tentang Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alternatif Hak Jaminan Kebendaan di Indonesia". Tugas Akhir ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dibalik sebuah proses, tentu tidak hanya penulis saja yang memotivasi diri, suksesnya pennisan srkripsi ini dikarenakan ada dorongan, nasihat serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, doa serta dengan penuh rasa hormat peulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazarrudin Malik, SE.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan segenap jajaran Rektorat Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetya, S.H. M.H, serta seluruh Staff Pengajar dan para Pegawai Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, serta bantuan yang sangat berharga bagi penulis selama menempuh Pendidikan diprogram studi Ilmu Hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Ibu Dr. Herwastoeti, SH.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I. Saya berterimakasih kepada Ibu atas kesediaan serta kesabaran untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan, dan kritik yang telah di berikan kepada penulis. Dan tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing II. Penulis sampaikan rasa terimakasih telah berkenan meluangkan waktu serta menyumbangkan pemikiran dalam penelitian ini.
4. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua saya Bapak H. Ahmad Nawawi HN dan Ibu Saini, yang telah bersusah payah banting tulang untuk membiayai saya sampai titik saat ini dan juga telah memberikan saya motivasi serta semangat tanpa henti-henti melangitkan doa kepada Allah SWT sehingga saya dapat menyelesaikan program studi di Ilmu Hukum. Karena sampai nya ke titik sekarang ini bukan karena saya hebat, akan tetapi Do'a mamah saya kuat tak henti-henti sehingga saya sampai ke

titik saat ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada kakak dan adik saya tecinta Nandaini intan damaiyanti dan Mochamad Rafi Nawawi.

5. Terimakasih kepada Pasangan saya Kuni Arij Zakiyah, Partner terbaik saya yang selalu mensupport serta membantu saya dalam segala hal.
6. Dan terakhir, saya sampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik memberikan support dan masukan untuk saya yang Namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
7. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all thes hard work, I wanna thank me for having no day off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being giver and trying to give more than I receive , I wanna thank me for trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time,

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih belum sempurna dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini. Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, seraya memohon Taufiq serta Hidayah-Nya untuk kita semua.

Malang, 11 Januari 2024

Penulis

Mochamad Dzaky Nabil

(202010110311476)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	10
ABSTRAKSI	12
BAB I.....	14
PENDAHULUAN	14
A. LATAR BELAKANG	14
B. RUMUSAN MASALAH.....	28
C. TUJUAN PENELITIAN.....	29
D. MANFAAT PENELITIAN.....	29
E. METODE PENELITIAN	30
F. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II.....	39
TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Tinjauan Tentang Penggunaan <i>Cryptocurrency</i>	39
1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	39
2. Karakteristik <i>Cryptocurrency</i>	43
3. Cara Kripto Beroperasi.....	44
4. Klasifikasi <i>Cryptocurrency</i>	46
5. Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	49
6. <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Aset Digital.....	54
B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN	56
1. Pengertian Jaminan	56
2. Subjek dan Objek Jaminan.....	60
3. Jenis-Jenis Jaminan	61
4. Tinjauan Hukum Kebendaan.	64
5. Hak Kebendaan.....	68
C. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA KRIPTO DI INDONESIA.....	69
BAB III.....	79
PEMBAHASAN	79
A. Pengaturan Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Aset Digital Di Indonesia	79

B. Pengaturan penggunaan <i>Cryptocurrency</i> sebagai alternatif hak jaminan kebendaan dalam system hukum di Indonesia.....	90
BAB IV	113
PENUTUP	113
A. KESIMPULAN	113
B. SARAN.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120



Mochamad Dzaky Nabil

202010110311476

"Analisis Hukum tentang Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alternatif Hak Jaminan Kebendaan di Indonesia"

Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si, Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H.,M.H.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penggunaan *cryptocurrency* sebagai asset digital dan alternatif hak jaminan kebendaan di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan *cryptocurrency* di Indonesia sudah cukup progresif, namun diperlukan revisi regulasi untuk memberikan kepastian hukum. Pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai instrumen jaminan masih menghadapi tantangan dan tertinggal dari negara maju. Dibutuhkan regulasi khusus terkait hal ini dengan pendekatan keseimbangan untuk melindungi kepentingan publik tanpa menghambat inovasi. Perkembangan regulasi *cryptocurrency* di Indonesia masih menghadapi tantangan. Dibutuhkan kerangka hukum yang jelas mengenai status dan penerapannya. Pengaturan *crypto asset* sebagai instrumen jaminan juga diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan mendukung inovasi teknologi *blockchain*. Pemerintah perlu menindaklanjuti RUU Mata Uang Virtual dan revisi peraturan existing atau pengesahan regulasi baru tentang *cryptocurrency*. Perlu pula regulasi khusus terkait penerapan *crypto asset* sebagai jaminan keperdataan di Indonesia. Dalam menyusun regulasi, pemerintah dapat mengambil benchmark dari Amerika Serikat dan negara maju lainnya agar terintegrasi dengan sistem hukum dan keuangan nasional tanpa menghambat inovasi di bidang teknologi *blockchain* dan *crypto*.

Kata Kunci : Hak Jaminan Kebendaan, Cryptocurrency, Digital Aset

Mochamad Dzaky Nabil
202010110311476

*"Legal Analysis on the Use of Cryptocurrency as an Alternative Collateral Right
in Indonesia"*

Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si, Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H.,M.H.

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of cryptocurrency usage as a digital asset and alternative collateral right in Indonesia. This normative legal research uses a statutory and conceptual approach. The main data sources originate from relevant primary and secondary legal materials. The results show that cryptocurrency regulation in Indonesia is quite progressive, however regulatory revisions are needed to provide legal certainty. The use of cryptocurrency as collateral still faces challenges and lags behind developed countries. Specific regulations are needed in this regard with a balanced approach to protecting public interests without inhibiting innovation. The development of cryptocurrency regulations in Indonesia still faces challenges. A clear legal framework regarding its status and implementation is needed. The regulation of crypto assets as collateral instruments is also necessary to protect public interests and support blockchain technology innovation. The government needs to follow up on the Virtual Currency Bill and revise existing regulations or ratify new regulations regarding cryptocurrencies. Specific regulations related to the application of crypto assets as civil collateral in Indonesia are also needed. In formulating regulations, the government can benchmark the United States and other developed countries so that they are integrated with the national legal and financial system without inhibiting innovation in blockchain technology and crypto.

Keywords: *Collateral Right, Cryptocurrency, Digital Asset*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPPE, 1997).
- Abdulkadir, M. (2020). *Hukum Jaminan Utang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2019). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wirawan, I.M.S. (2021). *Hukum Jaminan Kebendaan: Gadgetai, Hak Tanggungan, dan Fidusia*. Depok: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Kencana
- . Mamudji, S., & Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1.
- Dedi Kurniawan (2021), “Crypto Cash Machine: Trading Crptocurrency Anti Boncos”, *Sarjana Crypto*.
- Saefullah, I. (2018). *Bitcoin dan Cryptocurrency*.
- Supianto, H. J. F. (2015). *Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis*.
- Satrio, J. (2002). *Hukum jaminan hak jaminan kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, E. R. (2021). *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*.
- Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum perorangan dan kebendaan/I Ketut oka Setiawan*.
- Rato, D. (2016). *Hukum benda dan harta kekayaan adat*. LaksBang PRESSindo Yogyakarta.
- Buku, A., & Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, P. N. H. (1999). *Pokok-pokok hukum perdata Indonesia*.
- Asyhadie, Z., & Kusumawati, R. (2018). *Hukum jaminan di Indonesia: kajian berdasarkan hukum nasional dan prinsip ekonomi syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Usanti, T. P., & Bakarbesy, L. (2013). *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.

Hasbullah, F. H. (2002). Hukum kebendaan perdata: Hak-hak yang memberi kenikmatan. Ind Hill-Company.

Jurnal, Artikel, Karya Tulis lain :

Pratama, F. (2019). Analisis transaksi jual beli bitcoin dalam perspektif ekonomi islam (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Martoyo (2013) Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan Dalam Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia, (Jember:STAIN Jember Press, 2013).

Hariyanto, H. BITCOIN SEBAGAI ASET DEBITOR PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA. Masalah-Masalah Hukum, 51(3), 299-313.

Hosnul, K. (2023). Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan di Indonesia (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).

Raharjo, B. (2022). Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-68.

Danella, T. D. (2015). Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

United Nation Conference on Trade and Development UNCTAD, (2023) Crypto Assets and Central Bank Digital Currencies: Potential Imp;ication for Developing Countries, United Nation, Geneva

Jumaili, M. L. F., & Karim, S. M. (2021, July). Comparison of tow two cryptocurrencies: Bitcoin and Litecoin. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1963, No. 1, p. 012143). IOP Publishing.

Shamsudeen, E. Bitcoin and Ethereum: Examples of Distributed Computing Applications.

Di Angelo, M., & Salzer, G. (2020, August). Tokens, types, and standards: identification and utilization in Ethereum. In 2020 IEEE International Conference on Decentralized Applications and Infrastructures (DAPPS) (pp. 1-10). IEEE.

Härdle, W. K., Harvey, C. R., & Reule, R. C. (2020). Understanding cryptocurrencies. Journal of Financial Econometrics, 18(2), 181-208.

HASAN, Y. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN INVESTOR DAN KONSUMEN BITCOIN DI INDONESIA (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Arner, D. W., Auer, R., & Frost, J. (2020). Stablecoins: risks, potential and regulation.

Wheatley, S., Sornette, D., Huber, T., Reppen, M., & Gantner, R. N. (2019). Are Bitcoin bubbles predictable? Combining a generalized Metcalfe's

law and the log-periodic power law singularity model. *Royal Society open science*, 6(6), 180538.

Tu, K. V. (2018). *Crypto-collateral*. *SMU Sci. & Tech. L. Rev.*, 21, 205.

Manafe, F. P., Hadewata, A., & Nubatonis, O. J. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Terhadap Kreditor Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2662-2676.

Naskah Akademik Rancangan (2018), Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Syamsiah, N. O. Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Hasani, M. N. (2022). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329-344.

Nurhisam, L. (2020). Bitcoin dalam kacamata hukum islam. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 4(1), 165-186.

Fitriani, H. (2018). Implikasi Cryptocurrency Bitcoin Terhadap Konsistensi Regulasi Keuangan Dalam Perspektif Islam. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 94-109.

Badan Legislasi DPR RI. (2019). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Franco, P. (2014). *Understanding Bitcoin: Cryptography, engineering and economics*. John Wiley & Sons.

Srokosz, W., & Kopciaski, T. (2015). Legal and economic analysis of the cryptocurrencies impact on the financial system stability. *Journal of Teaching and Education*, 4(2), 619-627.

Usman, R. (2017). Karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134.

PUTRA, A. O. (2021). IMPLIKASI TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DALAM HUKUM PEDAGANGAN INTERNASIONAL (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Muhamad Dafa Razwa, R. (2023). PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP CRYPTOCURRENCY SEBAGAI BOEDEL PAILIT.

Eric Monzo and Christopher Donnelly (2023), "Cryptocurrency Regulation is Coming, But How?", *Norton Journal of Bankruptcy Law and Practice*.

Jayasuriya Daluwathumullagamage, D., & Sims, A. (2020). Blockchain-enabled corporate governance and regulation. *International journal of financial studies*, 8(2), 36.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (1996).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (1998).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2011).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023,

Internet:

[https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-ripple-labs-inc-first-civil-enforcement-action-against-virtual.](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-ripple-labs-inc-first-civil-enforcement-action-against-virtual)

<https://coinmarketcap.com/id/>

[https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya.](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya)

<https://www.pajakku.com/read/627b5434a9ea8709cb189f93/Cryptocurrency:-Definisi-Karakteristik-Fungsi-dan-Legitimasinya-Dalam-Pajak>

<https://onlinelearning.binus.ac.id/2022/07/18/pengertian-blockchain-serta-manfaat-dan-cara-kerjanya/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4/>

[https://medium.com/@riefbagja/mekanisme-dan-kondisi-cryptocurrency-diindonesia-a7443d45e4ec.](https://medium.com/@riefbagja/mekanisme-dan-kondisi-cryptocurrency-diindonesia-a7443d45e4ec)

<https://www.ennindonesia.com>

<https://bappebti.go.id/kewenangan>

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/16479/bappebti-atur-dagang-komoditas-asetkripto-dan-emas-digital/0/berita>

<https://danareksa.co.id/layanan/media-dan-teknologi/pt-kliring-berjangka-indonesia>

<https://www.pajakku.com/read/62626d47a9ea8709cb189dc8/Yuk-Kenal-Lebih-Dekat-Dengan-Pedagang-Fisik-Aset-Kripto>

<https://katadata.co.id/safrezi/berita/618dd75d782a2/pengertian-crypto-dasar-hukum-dan-mekanisme-perdagangan-untuk-pemula>

<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/percepat-hadirnya-bursa-kripto-bappebti-gandeng-aspakrindo>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220706141928-17-353427/celsius-mulai-bayar-utangnya-akankah-krisis-kripto-berakhir>

https://decrypt.co/?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/01/06/habis-harta-dan-sengsara-karena-money-game-bermodus-kripto>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230301120225-37-417919/miliarder-bitcoin-rusia-dirampok-di-bali-rp-43-miliar-raib>

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini

Nama : Mochamad Dzaky Nabli

Nim : 202010110311476



Dengan Judul Skripsi :

"Analisis hukum tentang penggunaan Cryptocurrency sebagai Alternatif haki Jaminan kebendaan di Indonesia"

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

